BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 032/K/BAWASLU PROV. SS-06/PM.06.02/VIII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BAWASLU NOMOR 022 /K/BAWASLU PROV.SS-06/PM.06.02/III/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang
b. Bahwa pembentukkan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130):
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 05 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahan 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 014 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 032/K/BAWASLU PROV.SS-06/PM06.02/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 022/K/BAWASLU PROV.SS-06/PM06.02/III/2020 tentangPembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dipindai dengan CamScanner

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Kordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 2.000.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.800.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.500.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 1.200.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada Tanggal Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA

OKTURENI SANDHRA KIRANA, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Sekretariat : Jl. Pangeran Muhammad Amin Ruko Agropolitan Center
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Email : bawaslu.mura17@gmail.com

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 032 /K/BAWASLU PROV. SS-06/PM.06.02/VIII/2020
TANGGAL : AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Oktureni Sandhra Kirana, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Penasehat
2	AKBP Efranedy, SIK. MAP.	Kepala Kepolisian Resort Musi Rawas	Penasehat
3	Willy Ade Chaidir, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Penasehat
4	Hermansyah, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Pembina
5	AKP Rivow Lapu, SE., SIK., MH	Kasat Reskrim Polres Musi Rawas	Pembina
6	Faiq Nur Fiqri Sofa, SH, MH	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Pembina
7	Khoirul Anwar, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Koordinator
8	IPDA Imam Dipsa Maulana S. trk	Kanit Pidum Polres Musi Rawas	Koordinator
9	Abdul Halim, S.H, MH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Koordinator
10	AIPDA Moh Rohman	Anggota Polres Musi Rawas	Anggota
11	BRIPKA Farlendra Su'at, SH	Anggota Polres Musi Rawas	Anggota
12	BRIPKA Okto Heri, S.H	Anggota Polres Musi Rawas	Anggota
13	BRIPKA Aktamal Rhomadan, SH.	Anggota Polres Musi Rawas	Anggota
14	Aantomo, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Anggota
15	Supriansah, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Anggota
16	Agrin Nico Reval, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Anggota
17	Rahmat Fauzi.M. SH.MSi.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
18	Ardi Sudrajat, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
19	Hardi Semeru, S.Pt	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
20	Yerry Andro Foza, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
21	Suhadi, SS, MM	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

21	Suhadi, SS, MM	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
22	Andrini Elza Agustina	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
23	Endang Kusmiati	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
24	Bambang Sumantoro, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota
25	Zulkamain	Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA

OKTURENI SANDHRA KIRANA, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner